



---

**MEKANISME PENGISIAN JABATAN BUPATI MUARA ENIM SUMATERA  
SELATAN**

**Oleh**

**Muhammad Yasin,**

**Else Suhaimi,**

**Mahendra Kusuma**

**Email : [miyasin10@gmail.com](mailto:miyasin10@gmail.com)**

**Abstrak**

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim, Juarsah terjerat kasus korupsi 15 februari lalu mengakibatkan kursi jabatan tersebut menjadi kosong. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah. Peraturan ketentuan UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan, Pengangkatan pejabat tersebut berasal dari jabatan pimpinan tertinggi pertama sampai dengan pelantikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian menggunakan Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, dan mengambil dari pustaka dengan menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan UU yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah. Dengan menggunakan Analisis kualitatif yaitu mengacu pada putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat menjawab permasalahan pada penulisan. Dari hasil yang didapat sebagaimana mekanisme mengisi kekosongan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dimana dalam peraturan UU nomor 10 tahun 2016 sendiri menjelaskan bagaimana pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah sendiri masih diperlukan dalam sistem Pemerintahan Daerah. Jika terjadi kekosongan pemerintahan daerah, pemerintah pusat menunjuk pimpinan pemerintah provinsi. Dari putusan mendagri (menteri dalam negeri) menunjuk gubernur untuk mengambil alih agar segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut karena dalam perspektif ketatanegaraan. Sebagaimana seharusnya mekanisme pengisian kekosongan Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi ini harus diisi sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

**Kata Kunci :** *Kekosongan Jabatan, Pengisian, Kepala Daerah*



**Abstract**

*Regional government is an element of government administration that leads the implementation of government affairs which are the authority of the autonomous region. The Head of the Muara Enim Regency, Juarsah, was entangled in a corruption case last February 15, resulting in the vacant seat. The problems of this research are: how is the process of filling the position of Regional Head. Regulation number 1 of 2014 concerning the election of the Regent/mayor to fill the position, the position comes from the first highest leadership position until the inauguration, in accordance with the provisions of the legislation. This type of research uses the normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data which includes official documents, books, research in the form of reports, and taking from the library by analyzing the articles in the applicable laws and regulations. This study aims to reduce and solve the problem. By using qualitative analysis, which refers to court decisions and norms that develop in society, so that it can answer problems in writing. This type of research uses the normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data which includes official documents, books, research in the form of reports, and taking from the library by analyzing the articles in the applicable laws and regulations. This study aims to reduce and solve the problem. By using qualitative analysis, which refers to the decision.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah adalah yang mengurus urusan umum sesuai dengan asas otonomi dan asas bantuan, asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas negara kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah perlu diterapkan prinsip berdemokrasi.

Pada suatu peraturan mengenai daerah otonom yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang hukum normatif masyarakat otonom. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memajukan pembangunan daerah dengan mengorbankan peluang yang ada di daerahnya masing-masing. Begitulah cara mereka berkembang di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai pemilihan umum Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan atau diajukan oleh partai politik, Tetapi sebagian di dalam masyarakat seakan sudah tidak percaya lagi kepada partai politik, karena di dalam pemilihan umum Kepala Daerah beralasan partai politik sudah tidak menampung aspirasi yang masyarakat suarakan tetapi seakan memperhatikan golongan tertentu saja.



Pada peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalam mekanisme pengisian kekosongan di jabatan kepala daerah dan wakilnya yang telah terjerat kasus korupsi dan dianggap telah mengundurkan diri dari masa jabatannya yang telah dipilih. Hingga peraturan perundang-undangan saat ini belum ada petunjuk untuk mengenai pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian hal tersebut dikhawatirkan akan terhambatnya pada sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Muara Enim.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Kekosongan Jabatan Bupati Di Kabupaten Muara Enim**

Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa telah terjadinya kekosongan jabatan untuk posisi kepala daerah dan wakil daerah di Kabupaten Muara Enim. Apabila kekosongan jabatan di daerah Kabupaten Muara Enim bisa mengakibatkan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Oleh karena itu, akibat aturan atas kebijakan yang dikeluarkan para pejabat pelaksana tugas sementara pada menjalankan tugasnya selaku kepala daerah merupakan terletak dalam wewenang menurut Pelaksana Tugas Sementara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Meskipun memiliki tugas dan kewajiban yang sama menggunakan pejabat depenitif, pejabat pelaksana tugas sementara tidak sanggup dan merta menciptakan suatu keputusan atau kebijakan yang betentangan menggunakan Kepala Definitif sebelumnya. Hal yang menyangkut tentang kebijakan tadi misalnya kebijakan buat melakukan mutasi pegawai

Sebagai pemimpin daerah bukan hanya wakil pemerintah pusat di daerah, tetapi juga sepasang pejabat pemerintah yang dipilih menurut political recruitmen atau model pemilihan (elections) yang bersifat langsung (direct) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakilnya di ibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagaipenanggung jawab pengelola daerah. Kedua pejabat daerah yang bertindak sebagai pelindung masyarakat setempat dan menanamkan kepercayaan publik. Meski legitimasinya kuat karena keduanya di pilih langsung oleh rakyat, jabatannya merupakan kebijakan kepala daerah dan wakilnya masih berbeda. Pasal 66 (1) pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur posisi wakil kepala daerah terbatas.

Sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan memosisikannya untuk membantu tugas kepala daerah, akan tetapi tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tidak diatur pada Undang-Undang juga peraturan lainnya. Sebenarnya tugas wakil sangat fleksible, tugas yang lainnya diberikan berupa SK wewenang berdasarkan kepala daerah. Jadi, tugas wakil kepala daerah hanya membantu kepala daerah tidak terdapat tugas pokok.

Dampak hukum pejabat yang sekarang dalam menjalankan tugas kepala daerah saat ini diatur dalam Pasal 132 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang



Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila dalam fungsi dan tugasnya sama dengan mantan kepala daerah, dan dilakukan oleh semua instansi dalam lingkup tanggung jawabnya.

Selain itu Gubernur Sumsel menegaskan pembangunan jalan tol di Kabupaten Muara Enim tidak akan berpengaruh dengan penangkapan bupati Muara Enim yang telah menjadi tersangka sebelumnya, karena proyek besar tersebut merupakan investasi dari Badan Usaha Milik Negara dan tidak terkait dengan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Akan tetapi negara tetap dirugikan dan pembuatan jalan tol menjadi terhambat. Gubernur sumsel juga menjelaskan bahwa ia hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bertanggungjawab sebagai pengawasan, bukan sistem keuangannya, dan ia berharap, dari kasus OTT KPK di Muara Enim bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat di Sumsel. Dengan kejadian semacam hal seperti ini Kepala daerah maupun seluruh jajaran lebih berhati-hati dalam menjalankan keuangan Negara, secara administrasi harus akuntabel, dan berhati-hati dalam berhubungan dengan pihak berpotensi bisa terjadi gratifikasi.

Gratifikasi berdasarkan UU No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 12 b ayat (1), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. "Tidak hanya kepala daerah, namun seluruh jajaran untuk berhati-hati dalam menjalankan keuangan negara. Secara administrasi harus akuntabel, hati-hati dalam berhubungan dengan pihak berpotensi bisa terjadi gratifikasi."

### **1. Dampak Yang Terjadi Dalam Kekosongan Jabatan**

Salah satu konsekuensinya adalah jika kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka yang harus menggantikan posisi tersebut adalah wakilnya. ini juga akan berdampak signifikan pada pekerjaan pemerintah daerah. Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya sehingga harus segera diisi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama.

Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. Adapun dampak lainnya ialah tidak ada lagi yang akan membantu kepala daerah hal ini: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti



laporan dan/atau penemuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/walikota, memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bila berbagai hal tersebut diatas tidak ada yang bisa menjalankannya maka otomatis pembangunan didaerah akan ikut terhambat, pekerjaan pemerintah daerah akan semakin lambat, dan dampak akhirnya pelayanan masyarakat juga akan ikut terganggu.

“Jika Pemkab Muara Enim kerap mengalami kekosongan pejabat akan berdampak terabaikannya tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik,”

## **B. Mekanisme Pengisian Jabatan Bupati**

Dalam hubungannya dengan bernegara, negara dapat diumpamakan dengan sebuah organisasi yang mana dalam menjalankannya perlu dibantu oleh organ-organ dalam bertindak. Organ-organ tersebut dinamakan dengan alat kelengkapan negara. Dalam pemerintahan pusat kelengkapan negara tersebut dapat digolongkan dalam beberapa lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kaitannya pemerintahan daerah lembaga tersebut meliputi DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan suatu jabatan yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang berada didaerah.

Kekuasaan partai politik atau aliansi partai untuk mengisi jabatan pimpinan daerah yang didasarkan pada asas demokrasi konseptual. Menurut asas ini kekuasaan atau kekuasaan untuk mengisi jabatan yang ditentukan melalui oleh rapat paripurna DPRD. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (6) UU No. 12. Selain itu, alasan pengisian kekosongan kepala daerah dapat dibagi menjadi tiga (tiga) hal, yaitu:

- a. Meninggal dunia,
- b. Mengundurkan diri,
- c. diberhentikan, yang dimana pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah hanya akan dilaksanakan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus berasal dan diusulkan Kepala Daerah kedalam sidang Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada ).



Mekanisme pengaturan pengujian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui jalur perorangan baik tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota:

- a. Kepala daerah mengajukan 2(dua) orang calon kepala daerah dan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih pada rapat priparade DPRD (sesuai dengan pasal 26 ayat 7) undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- b. Mekanisme untuk mendapatkan 2(dua) orang calon kepala daerah dan wakilnya dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu melalui:
  1. Ditunjuk langsung oleh Kemendagri atau
  2. Proses penyaringan dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya yang dibantu oleh masing-masing tim seleksi internal

Ditunjuk langsung ataupun penyaringan melalui pendaftaran, maka wajib menentukan 2(dua) orang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 Jo dan UU No. 12 Tahun 2008 berisikan Tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adanya penunjukan langsung oleh Kemendagri maupun melalui pendaftaran untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal yang terdapat di Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang – Undang, antara lain :

- a. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 terkait verifikasi calon pengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan didukung dengan Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur/Bupati Walikota di masing – masing daerah;
- b. Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan quorum dan sahnya keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan calon pengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Kemudian Keputusan Rapat Paripurna DPRD tersebut untuk selanjutnya menjadi dasar Yuridis dan diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri bagi calon pengisi Gubernur, dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi calon pengisi Bupati Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah di daerah masing – masing.

### **1. Kewenangan dan Kekuasaan Dalam Pemerintah**

Kewenangan Provinsi untuk Daerah Otonom termasuk juga kewenangan tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah. Kabupaten dan Daerah Kota. Kewenangan Provinsi



sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.<sup>1</sup>

Dari kutipan Gablentz *“Theoretically the politician or administrative is responsible to those who give him the mandat. His responsibility in the first place to the superior in office and to competent judge. Who act representative of the sovereign; and finally to God. When the sovereign is people, its judgment is expressed through public opinion, election or special tribunal”*.

(secara teoretis, politis atau pemerintah bertanggung jawab kepada orang yang memberi mandat. Pertanggung jawabannya pertama-tama ditunjukkan kepada atasannya dan kepada hakim yang berwenang yang bertindak mewakili pemegang kedaulatan; dan akhirnya kepada Tuhan. Bila pemegang kedaulatan adalah rakyat, penilaiannya dicerminkan melalui opini publik, pemilu, atau pengadilan khusus.)

Pendapat di atas menunjukkan bahwa mekanisme pertanggung jawaban politis atau pemerintah terkait dengan persoalan dari mana memperoleh kekuasaan. Hal senada juga dikemukakan oleh Soewoto Mulyo Sudarmo yang mengatakan, “beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh”. Sehubungan dengan itu penting ditelaah bagaimana cara eksekutif (pemerintah) memperoleh Kekuasaan dalam Negara yang demokratis.<sup>2</sup>

## **2. Perubahan UU Tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia sudah pernah mengalami beberapa model pemilihan kepala daerah seiring dengan pergantian atau perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1958, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008 berisikan tentang perubahan UU 32 Tahun 2004 maka dapat diklasifikasikan tata cara pemilihan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:

1. Kepala daerah diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah pusat.
2. Kepala daerah dipilih oleh DPRD
3. Kepala daerah yang dipilih secara langsung.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya secara langsung ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang lebih demokratis sehingga menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan-

<sup>1</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Op.Cit., hlm. 157

<sup>2</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentian Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 54



tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 berisi Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 yang berisi Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada klasifikasi urusan pemerintahan ini terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah Konkuren terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dasar.<sup>4</sup>

### **3. Pemberian Mandat Untuk Daerah Muara Enim Oleh Pemerintah Pusat**

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018, Gubernur mengambil alih kepemimpinan Kabupaten dan bertanggungjawab atas penggantian Kepala Daerah dengan menunjuk Sekretaris Daerah provinsi untuk plh Bupati sebagai Perpanjangangan.

Pimpinan Provinsi Gubernur Sumsel menyampaikan, penetapan didasarkan atas berbagai pertimbangan mengenai kondisi Pemerintahan di Kabupaten Muara Enim dengan Kepala Daerah yang berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu, untuk jabatan wakil kepala daerah dan sekretaris daerah juga terjadi kekosongan.

Untuk tugas Plh yang akan dimandatkan ke Wakil bupati Muara Enim, hampir sama dengan tugas bupati definitif. Namun ada beberapa hal yang secara teknis harus berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel.. Salah satunya tidak boleh memutuskan secara langsung, memindahkan jabatan pejabat dilingkungan Pemkab Muara Enim serta kebijakan strategis lainnya.

Undang-Undang (UU) tidak memberi pelaksanaan tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memiliki kekuasaan penuh melanjutkan kekosongan. Hal ini mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 201 ayat 11 yang mengatur tentang pengisian jabatan kekosongan jabatan pada Bupati atau WaliKota. Idealnya yang ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Bupati sementara adalah Sekda yang lebih mengetahui kondisi pemerintahan di sana.

Dengan mengambil sikap dan langkah cepat menentukan siapa pelaksanaan tugas (Plt) Bupati di *Bumi Serasan Sekundang*. Langkah pertama yang harus dilakukan Gubernur adalah mengoordinasi kekosongan kekuasaan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar

---

<sup>3</sup> Budiyo, *Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, Nomor 2 Mei-Agustus 2013

<sup>4</sup> Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, dan Iza Rumesten, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, Nomor 1 Mei 2019



tidak berlarut karena dalam perspektif ketatanegaraan, kekosongan pemerintahan itu tidak boleh terjadi cukup lama hanya diberi waktu selama delapan belas (18) bulan.

Untuk plh Bupati Muara Enim, Sekda provinsi Sumsel masih pelaksana tugas (plt) yang nantinya akan diajukan ke Mendagri. Sekda provinsi dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan di Muara Enim. Delegasikan Sekda Sumsel sebagai plh Bupati Muara Enim karena ini terkait dengan pengelolaan anggaran.

#### **4. Langkah-langkah Penetapan Bupati Muara Enim**

- a. UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 11  
Perubahan Kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi UU.  
Pasal 201 ayat 11 yang berisi, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pertama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Putusan Mendagri
- c. Mendagri meminta Gubernur untuk menunjuk atau menetapkan
- d. Gubernur menunjuk dan menetapkan sekda provinsi sebagai plh Bupati sementara di Muara Enim.
- e. Jabatan tertinggi di tempati oleh sekda provinsi.
- f. Sekda provinsi ditunjuk sebagai Bupati yang bersifat sementara dengan diterbitkannya Nomor 128/KPTS/I/2021.

### **III. KESIMPULAN**

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pertimbangan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Muara Enim tentu memerlukan seorang pemimpin yang untuk didudukkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi suatu keadaan dalam pemerintahan di Kabupaten Muara Enim dan dalam situasi darurat dibutuhkan secepatnya ada penggantinya supaya tidak terlalu lama dari kekosongan jabatan. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut di sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing yang mempertimbangkan aspek besar dan kecilnya jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan di setiap daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku**

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.



- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, 2015.
- H Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002.
- Supriyatno, *Peraturan Pemilihan Keoala Daerah PILKADA*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Muhadam Labolo, *Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentian Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- H Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

### **Peraturan Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang



---

**Internet**

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/110000069/pengertian-otonomi-daerah-dan-dasar-hukumnya?page=all/> diakses tanggal 18 februari 2021 pukul 22:05 wib.

Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol 11, Nomor 3 September 2014.

Soerya Respationo, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, Nomor 3 Juli 2013.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/04/133046169/pemilihan-umum-sebagai-wujud-demokrasi-pancasila?page=all/> diakses tanggal 21 April 2021 pukul 21:00 wib.

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/> diakses tanggal 23 april 2021 pukul 22:15 wib.

<https://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/> diakses tanggal 25 April 2021 pukul 22:30 wib.

Tri Subendra Arbani, Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Supremasi Hukum, Vol 6, Nomor 2 Desember 2017.

Budiyono, Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, Nomor 2 Mei-Agustus 2013.

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, dan Iza Rumesten, Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 8, Nomor 1 Mei 2019.